

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran dan kemauan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah juga turut mendorong hal ini melalui regulasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak (Yasa dkk., 2019). Salah satu indikator nyata dari kepatuhan tersebut adalah pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa, yang menjadi sarana bagi wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan serta pembayaran pajaknya. Dengan demikian, peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan mencerminkan keberhasilan upaya regulatif dan kesadaran individu dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara regulasi pemerintah dan partisipasi aktif wajib pajak dalam membangun sistem perpajakan yang sehat.

Pada praktiknya, pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak tidak semudah yang dibayangkan. Masih banyak wajib pajak yang menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan, serta anggapan bahwa mekanisme pelaporan SPT masih rumit dan membingungkan. Kondisi ini tidak terlepas dari kompleksitas peraturan perpajakan di Indonesia yang sering mengalami perubahan. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian (Yasa dkk., 2024), yang menyatakan bahwa meskipun pajak merupakan sumber utama

penerimaan negara, masyarakat sering kali kesulitan memahami perubahan kebijakan yang terjadi secara terus-menerus. Akibatnya, banyak wajib pajak enggan memperbarui pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan, termasuk dalam hal pelaporan SPT.

Selain itu, sistem *self-assessment* memberikan tanggung jawab lebih besar kepada wajib pajak, karena perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak harus dilakukan sendiri. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang bertugas mengelola pemungutan pajak. Sistem perpajakan Indonesia menganut mekanisme *self-assessment*, yang mana wajib pajak bertanggung jawab atas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri (Anton dkk., 2024). Namun, rendahnya pemahaman dan kompleksitas aturan pajak membuat banyak wajib pajak kesulitan menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang terlihat sederhana, membutuhkan pemahaman mendalam terutama bagi yang belum terbiasa dengan administrasi perpajakan.

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Pajak di Provinsi Bali S.D. Tanggal 31 Juli 2024
dalam Miliar Rupiah

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Pertumbuhan
KPP Madya Denpasar	6.637,09	4.257,60	64,15%	18,28%
KPP Pratama Denpasar Barat	1.343	793,05	59,05%	22,51%
KPP Pratama Denpasar Timur	1.403,97	949,82	67,65%	31,53%
KPP Pratama Badung Selatan	1.623,12	1.183,47	72,91%	53,82%
KPP Pratama Badung Utara	1.394,51	871,76	62,51%	39,68%
KPP Pratama Singaraja	436,93	227,97	52,18%	0,32%
KPP Pratama Tabanan	559,27	314,72	56,27%	27,69%
KPP Pratama Gianyar	1.062,43	712,93	67,10%	45,24%
Kanwil DJP Bali	14.460,33	9.311,32	64,39%	27,08%

Sumber: Kanwil DJP Bali (2024)

Tabel 1.1 tersebut menjelaskan total target penerimaan untuk seluruh KPP di bawah Kanwil DJP Bali adalah Rp14.460,33 miliar, dengan realisasi sebesar Rp9.311,32 miliar atau tercapai 64,39%. Persentase pertumbuhan secara keseluruhan mencapai 27,08%. Setiap KPP memiliki target dan capaian yang berbeda-beda. KPP Madya Denpasar memiliki target terbesar sebesar Rp6.637,09 miliar, dengan realisasi Rp4.257,60 miliar atau capaian 64,15%, dan pertumbuhan sebesar 18,28%. Di antara KPP Pratama, KPP Badung Selatan menunjukkan penerimaan yang paling tinggi dengan capaian sebesar 72,91% dari target Rp1.623,12 miliar, serta pertumbuhan signifikan sebesar 53,82%. Sebaliknya, KPP Pratama Singaraja memiliki capaian terendah, yaitu 52,18% dari target Rp436,93 miliar.

Kanwil DJP Bali (2024) menyatakan bahwa target penerimaan pajak di Kanwil DJP Bali ditetapkan berdasarkan proyeksi kondisi ekonomi, yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi pada triwulan II 2024, perekonomian Bali tumbuh signifikan sebesar 5,36% (*y-on-y*) yang didorong oleh peningkatan transaksi keuangan dan kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari hingga Juni 2024. Selain itu, inflasi di Bali pada Juli 2024 tetap terkendali di kisaran target $2,5 \pm 1\%$, dengan inflasi tercatat sebesar 2,53%. Stabilitas ekonomi ini mendukung pencapaian Pendapatan Negara hingga 31 Juli 2024 sebesar Rp12,22 triliun, tumbuh 22,9% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Penerimaan pajak juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 27,08% (*y-on-y*), dengan realisasi mencapai Rp9,31 triliun atau 64,39% dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stabil menjadi dasar penting dalam menentukan target pajak di wilayah Bali.

Dari delapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Provinsi Bali, KPP Pratama Singaraja memiliki tingkat terendah dalam penerimaan pajak. KPP Pratama Singaraja menunjukkan persentase penerimaan pajak yang paling rendah dibandingkan dengan KPP lainnya, yakni hanya mencapai 52,18% dari target sebesar 436,93 miliar rupiah. Realisasi penerimaan yang rendah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja. Tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja selama lima tahun terakhir tercantum pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2023

Tahun Pajak	Jumlah WPOP	WP OP Lapor SPT	Rasio Tingkat Kepatuhan
2019	102.143	31.690	31,03%
2020	148.749	40.161	27,00%
2021	154.399	45.036	29,17%
2022	162.230	46.660	28,76%
2023	170.198	47.019	27,63%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja (2025)

Tabel 1.2 menunjukkan pada tahun pajak 2019, jumlah WPOP tercatat sebanyak 102.143, dengan 31.690 WPOP melaporkan SPT, menghasilkan rasio kepatuhan sebesar 31,03%. Pada tahun pajak 2020, jumlah WPOP meningkat signifikan menjadi 148.749, namun hanya 40.161 WPOP yang melaporkan SPT, sehingga rasio kepatuhan turun menjadi 27,00%. Pada tahun pajak 2021, jumlah WPOP kembali naik menjadi 154.399, namun rasio kepatuhan hanya meningkat sedikit ke angka 29,17% meskipun jumlah WPOP yang melapor SPT meningkat menjadi 45.036. Pada tahun 2022, jumlah WPOP kembali naik menjadi 162.230,

namun jumlah WPOP yang melapor SPT hanya meningkat sedikit menjadi 46.660, sehingga rasio kepatuhan turun menjadi 28,76%. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah WPOP menjadi 170.198, dengan jumlah WPOP yang melaporkan SPT sebanyak 47.017, namun rasio kepatuhan terus menurun menjadi 27,63%. Data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah WPOP setiap tahun, tetapi tingkat kepatuhan justru mengalami tren penurunan yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, memperlihatkan adanya masalah kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja.

Melihat tren menurunnya tingkat kepatuhan di KPP Pratama Singaraja, perlu dilakukan peninjauan lebih mendalam terhadap salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki karakteristik kewajiban perpajakan yang cukup kompleks, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Karyawan. Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-*Kreston Tax Research Institute*, WPOP non karyawan menghadapi kompleksitas dalam perhitungan pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dibandingkan dengan WPOP karyawan (Usman, 2024). Kompleksitas tersebut muncul karena mereka harus mengumpulkan seluruh penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Jika menyelenggarakan pembukuan, maka WPOP non karyawan harus membuat laporan keuangan yang mencakup neraca dan laporan laba rugi untuk periode tersebut. WPOP karyawan umumnya hanya perlu mengandalkan bukti potong PPh 21 dari pemberi kerja (*withholding*) untuk pelaporan SPT mereka nantinya secara mandiri (*self-assesment*).

Berbeda dengan WPOP karyawan, WPOP non karyawan tidak memiliki pemotong pajak tetap. Dalam beberapa situasi, mereka memang dapat dikenai pemotongan PPh 21 atau PPh 23 apabila menerima penghasilan dari instansi pemerintah atau badan usaha. Namun, pemotongan tersebut tidak bersifat menyeluruh dan hanya berlaku untuk transaksi tertentu. Kondisi ini menyebabkan WPOP non karyawan, dalam beberapa situasi harus menjalankan sistem *self-assessment* secara penuh mulai dari penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Akibatnya, WPOP non karyawan lebih rentan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat, terutama jika mereka memiliki pemahaman.

Banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan mereka, terutama karena peraturan pajak yang kompleks dan sering berubah. Kesulitan ini mencakup kebingungan dalam perhitungan pajak, pemahaman tarif yang berlaku, serta prosedur yang tepat untuk pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan ini adalah literasi perpajakan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Liani & Barli (2024), yang menyatakan bahwa literasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan literasi perpajakan berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena literasi perpajakan mencakup pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, fungsi dan manfaat pajak, sistem administrasi perpajakan, serta jenis-jenis pajak yang berlaku. Dengan pemahaman yang mendalam, wajib pajak akan lebih sadar akan tanggung

jawab mereka dan siap memenuhi kewajiban perpajakan. Herawati dkk (2022) menyatakan bahwa literasi pajak dapat diukur melalui pemahaman terhadap fungsi pajak, prosedur memperoleh NPWP, cara menghitung pajak penghasilan, pembayaran, pelaporan pajak, serta sanksi atas pelanggaran. Penelitian oleh Fachri & Asalam (2021) juga memperkuat hal ini, dengan menunjukkan bahwa wajib pajak yang paham cara menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT cenderung lebih patuh. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menghambat kepatuhan. Oleh karena itu, literasi perpajakan yang baik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan memastikan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan.

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai strategi, salah satunya dengan menerapkan hukum perpajakan yang komprehensif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Yasa dkk., 2021). Dalam konteks ini, penerapan sanksi pajak menjadi salah satu instrumen penting yang dirancang untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan serta mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Sanksi perpajakan, baik yang bersifat administratif maupun pidana, terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ariestiani dkk. (2024) menyatakan bahwa semakin tegas penerapan sanksi, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dicapai. Namun, meskipun aturan sanksi sudah jelas, masih ditemukan berbagai bentuk ketidakpatuhan di KPP Pratama Singaraja, seperti keterlambatan pelaporan, pembayaran yang tidak sesuai, hingga penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi saja belum cukup efektif, sehingga dibutuhkan pendekatan

lain yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terciptanya sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien, dan efektif, serta memungkinkan peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak (Diatmika dkk., 2023). Salah satu wujud nyata dari digitalisasi ini adalah penerapan layanan seperti *Coretax* yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Namun, di wilayah Singaraja, penerapan sistem digital ini belum berjalan optimal. Kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan platform digital, yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan secara maksimal. Akibatnya, potensi manfaat dari digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna, sehingga tujuan untuk meningkatkan kepatuhan melalui teknologi belum tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan fenomena ketidakpatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana literasi perpajakan, sanksi pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja. Mengingat pentingnya faktor-faktor tersebut dalam mendorong kepatuhan pajak, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi sejauh mana masing-masing faktor berkontribusi terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "**PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN**

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SINGARAJA".

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan teori atribusi (*Attribution Theory*), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang membentuk motivasi individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan Wardani dkk (2023). Faktor internal yang berperan penting adalah literasi perpajakan, yang menentukan sejauh mana wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, serta pentingnya kewajiban tersebut. Di sisi lain, faktor eksternal seperti sanksi pajak dan digitalisasi sistem perpajakan juga berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memberikan efek jera, sementara digitalisasi sistem perpajakan memudahkan proses administrasi dan pelaporan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut teori atribusi, salah satu faktor internal yang berperan penting adalah literasi perpajakan, yaitu sejauh mana wajib pajak memahami hak, kewajiban, serta aturan perpajakan yang berlaku. Literasi perpajakan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk menilai secara tepat tanggung jawab perpajakannya dan mendorong terbentuknya kepatuhan secara sukarela. Dengan peningkatan literasi perpajakan, wajib pajak akan lebih memahami sistem perpajakan dan lebih cenderung untuk patuh terhadap kewajibannya. Pernyataan tersebut selaras dengan temuan penelitian Putri & Junaidi (2023), yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Fanani & Anggoro

(2025), yang menyimpulkan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang berperan penting dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Pengenaan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menciptakan efek jera serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Dengan demikian, sanksi pajak berperan sebagai alat yang efektif dalam mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjalankan tanggung jawabnya. Temuan penelitian Gaol & Sarumaha (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Putri & Yulianti (2024), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dengan adanya integrasi teknologi dalam layanan perpajakan, seperti melalui platform *Coretax*. Wajib pajak dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan perpajakan, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak. Hal ini mengurangi keharusan wajib pajak untuk mengunjungi kantor pajak secara langsung, sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga. Dengan kemudahan yang diberikan, wajib pajak cenderung lebih terdorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan tetapi juga berperan penting dalam mendorong dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Situasi ini sejalan dengan temuan penelitian Jahadu & Santosa (2024) yang menyatakan bahwa

digitalisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, hasil ini tidak sejalan dengan temuan penelitian Madurano & Umaimah (2023) yang menyebutkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Dengan mengacu pada penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini membatasi ruang lingkup agar lebih terfokus pada isu utama. Fokus utama penelitian adalah mengkaji pengaruh literasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja.

Pemilihan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian didasari oleh kontribusi penting wajib pajak orang pribadi dalam struktur penerimaan negara, serta beragamnya latar belakang dan perilaku wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak orang pribadi menunjukkan tingkat kesadaran, pemahaman, dan motivasi yang bervariasi, sehingga mencerminkan faktor-faktor kompleks yang memengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, wajib pajak orang pribadi sering menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pengetahuan perpajakan dan persepsi yang beragam terhadap sanksi dan manfaat pajak. Dengan memfokuskan pada hal tersebut, penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan.

Penelitian ini lebih difokuskan pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja, dengan mempertimbangkan data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Singaraja yang mengalami tren penurunan. Kondisi ini

menunjukkan adanya potensi masalah terkait kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut, termasuk dari wajib pajak orang pribadi.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja?
- 1.2.2 Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja?
- 1.2.3 Apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk membuktikan pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja.
- 1.5.2 Untuk membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja.
- 1.5.3 Untuk membuktikan pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh literasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta untuk mengevaluasi pengaruh sanksi pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang ada mengenai kepatuhan perpajakan serta memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di masa depan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dijadikan Objek Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk pengaruh literasi perpajakan dalam membantu wajib pajak memahami dan melaksanakan pelaporan serta perhitungan pajak dengan benar. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak sanksi pajak dalam mendorong disiplin dan kepatuhan wajib pajak. Dan, peran digitalisasi sistem perpajakan yang semakin mudah diakses oleh wajib pajak sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses pelaporan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik dan efektif.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif. Hasil penelitian yang membuktikan pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat membantu pemerintah dalam merancang program edukasi perpajakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan di kalangan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas sanksi pajak, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan sanksi yang ada guna mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Selain itu, pengaruh digitalisasi sistem perpajakan yang terbukti dalam penelitian ini dapat mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sistem perpajakan berbasis teknologi guna mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatnya pemahaman dan wawasan peneliti mengenai berbagai faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan analitis dalam mengidentifikasi hubungan antara tingkat literasi perpajakan, efektivitas sanksi, dan peran digitalisasi sistem perpajakan dengan

tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga memberikan pengalaman langsung dalam proses pengumpulan dan pengolahan data empiris, yang sangat bermanfaat dalam membentuk keterampilan metodologis peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun rekomendasi kebijakan atau program edukasi yang relevan, serta sebagai bekal untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di masa depan.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi fakultas dan program studi yang memiliki fokus pada ilmu ekonomi, akuntansi, atau perpajakan, serta dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa.

